



PUTUSAN

Nomor 315/Pid.B/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | |
|----------------------|--|
| Nama Lengkap | : SLAMET RIYADI Bin DULLAH. |
| Tempat Lahir | : Jember. |
| Umur / Tanggal Lahir | : 41 Tahun / 12 Oktober 1979. |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| Kebangsaan | : Indonesia. |
| Tempat Tinggal | : Dusun. Jatirejo RT. 01 / RW. 04, Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. |
| A g a m a | : Islam. |
| Pekerjaan | : Wiraswasta. |

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 315/Pid.B/2021/PN Jmr, Tanggal 24 Mei 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.B/2021/PN Jmr, Tanggal 24 Mei 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SLAMET RIYADI Bin DULLAH secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian " sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SLAMET RIYADI Bin DULLAH berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah ia terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone merk Vivo 1820 type Y91C, warna Fusion Black dengan Nomer Imei 1. 862387046623714 dan Nomer Imei 2. 862387046623706.-Kembali kepada saksi EKO PURWANTO :
4. Menetapkan agar ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa SLAMET RIYADI Bin DULLAH pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar jam 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di ruang tamu dalam rumah tepatnya di Dsn. Krajan, Ds. Sidodadi, Kec. Tempurejo, Kab. Jember atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula terdakwa SLAMET RIYADI AL SLAMET Bin DULLAH berangkat dari rumah dengan berjalan kaki dan berhenti di depan rumah saksi korban EKO PURWANTO yang sedang dibangun dan belum dipasang pintu bagian depannya, kemudian dari arah luar terdakwa melihat ada Handphone di atas box speaker dalam rumah tersebut sehingga terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil Handphone merk Vivo 1820 type Y91C warna Fusion Black dengan Nomor IMEI 1 : 862387046623714 dan Nomor IMEI 2 : 862387046623706 tersebut dan keluar lewat jalan semula.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa menelepon saksi ATIQOH Alias DITO dengan mengatakan ada yang bayar hutang kepada terdakwa setelah itu terdakwa menyuruh saksi DITO untuk menemui di Masjid daerah Kec. Wuluhan, kab. Jember setelah itu sekitar jam 19.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi DITO dan ditemui oleh saksi DITO, saksi SUPARTO dan saksi korban EKO yang langsung melakukan pengecekan terhadap Handphone milik korban yang hilang kemudian terdakwa mengakui jika memperoleh Handphone tersebut dengan cara mencuri di rumah korban selanjutnya korban mengamankan terdakwa dan barang bukti serta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tempurejo Polres Jember.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban EKO PURWANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO PURWANTO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar jam 15.00 Wib di ruang tamu dalam rumah saksi di Dusun Krajan Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, saksi telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1820 type Y91C, warna Fusion Black dengan Nomer Imei 1. 862387046623714 dan Nomer Imei 2. 862387046623706 yang ditaruh diatas diatas Box Speaker didalam ruang tamu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian saksi kehilangan sebuah handphone tersebut adalah pada saat saksi menaruh handphone tersebut diatas box speaker dalam ruang tamu dan keluar rumah hendak memperbaiki pagar samping sebelah barat rumahnya, kemudian setelah lebih kurang 1 jam memperbaiki pagar halaman, Saksi masuk keruang tamu untuk mengambil handphone tersebut tetapi handphone tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya;
- Bahwa kemudian saksi berusaha mencari keberadaan handphone tersebut tetapi tidak ditemukan, lalu berusaha menghubungi nomer kartu yang ada di handphone milik saksi yang hilang tersebut, dan pada hari kedua bisa menghubungi tetapi tidak ditanggapi, selanjutnya pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 07.00 wib saksi mengirim pesan SMS pada no. kartu di handphone miliknya yang hilang dan membujuk kepada pemegang handphone untuk bertemu dan kemudian disepakati sekira jam 16.00 wib bertemu didepan Masjid Wuluhan, setelah bertemu kemudian orang yang memegang handphone bernama DITO, dan DITO menceritakan bahwa dia disuruh oleh terdakwa SLAMET RIYADI Bin DULLAH untuk menerima uang yang dijanjikan oleh Saksi ;
- Bahwa kemudian Saksi menceritakan kepada DITO bahwa Saksi telah kehilangan sebuah handphone merk Vivo 1820 type Y91C, warna Fusion Black dengan Nomer Imei 1. 862387046623714 dan Nomer Imei 2. 862387046623706 yang hilang dirumahnya, dan selanjutnya saksi meminta kepada DITO untuk membujuk terdakwa SLAMET RIYADI Bin DULLAH datang bertemu dengan saksi dengan membawa handphone milik saksi tersebut dan kemudian disepakati untuk bertemu dirumah DITO sekitar pukul 19.00 wib ;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wib terdakwa SLAMET datang ke rumah DITO, kemudian Saksi bersama dengan saksi SUPARTO menemui terdakwa SLAMET dan setelah mengecek Handphone yang dibawa oleh terdakwa SLAMET RIYADI Bin DULLAH ternyata Handphone tersebut adalah miliknya yang hilang pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar jam 15.00 Wib di ruang tamu dalam rumahnya, dan terdakwa SLAMET RIYADI Bin DULLAH mengakui bahwa handphone tersebut diperoleh dengan cara mencuri di dalam rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi SUPARTO mengamankan terdakwa SLAMET RIYADI Bin DULLAH beserta Handphone nya dan kemudian menghubungi Polsek Tempurejo untuk memproses kejadian tersebut lebih lanjut ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone merk Vivo 1820 type Y91C yang hilang adalah milik Saksi yang dibeli secara tunai seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) di eLLia Celluler dan ada nota pembeliannya ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa sebuah Handphone merk Vivo 1820 type Y91C, warna Fusion Black dengan Nomer Imei 1. 862387046623714 dan Nomer Imei 2. 862387046623706 adalah milik saksi yang hilang dan dicuri oleh terdakwa SLAMET;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi SUPARTO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau saksi EKO PURWANTO telah kehilangan sebuah handphone yakni pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 15.00 Wib, sewaktu saksi diajak oleh saksi EKO PURWANTO untuk menemui pemegang Handphonenya di depan Masjid di daerah Wuluhan, dan setelah bertemu dengan seseorang yang bernama DITO kemudian DITO menceritakan bahwa dia hanya disuruh oleh terdakwa SLAMET untuk menerima uang yang dijanjikan oleh saksi EKO;
 - Bahwa kemudian Saksi EKO PURWANTO menceritakan kepada DITO bahwa Saksi EKO telah kehilangan sebuah handphone merk Vivo 1820 type Y91C, warna Fusion Black dengan Nomer Imei 1. 862387046623714 dan Nomer Imei 2. 862387046623706 yang hilang dirumahnya, dan selanjutnya saksi EKO PURWANTO meminta kepada DITO untuk membujuk terdakwa SLAMET datang bertemu dengan saksi EKO PURWANTO dengan membawa handphone milik saksi EKO tersebut dan kemudian disepakati untuk bertemu di rumah DITO sekitar pukul 19.00 wib ;
 - Bahwa sekitar pukul 19.00 wib terdakwa SLAMET datang kerumah DITO, kemudian Saksi bersama saksi EKO PURWANTO menemui terdakwa SLAMET dan setelah mengecek Handphone yang dibawa oleh terdakwa SLAMET ternyata Handphone tersebut adalah miliknya saksi EKO yang hilang pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar jam 15.00 Wib di ruang tamu dalam rumahnya, dan terdakwa SLAMET mengakui bahwa handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperoleh dengan cara mencuri di dalam rumah saksi EKO PURWANTO;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi EKO PURWANTO mengamankan terdakwa SLAMET beserta Handphonenya dan kemudian menghubungi Polsek Tempurejo untuk memproses kejadian tersebut lebih lanjut ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa sebuah Handphone merk Vivo 1820 type Y91C, warna Fusion Black dengan Nomer Imei 1. 862387046623714 dan Nomer Imei 2. 862387046623706 adalah milik saksi yang hilang dan dicuri oleh terdakwa SLAMET;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar jam 15.00 Wib di Dusun Krajan Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, terdakwa berangkat keluar dari rumahnya dan tidak lama setelah berjalan terdakwa kemudian berhenti didepan rumah saksi EKO PURWANTO yang sedang dibangun dan belum dipasang pintu bagian depannya, dan dari jalan terdakwa melihat ada 2 (dua) handphone berada didalam ruang tamu rumah yang terletak diatas box Speaker, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 Handphone merk Vivo 1820 type Y91C sedangkan yang 1 lagi yang digunakan untuk memutar lagu lagu tidak diambil oleh terdakwa, dan selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu yang sama semula terdakwa masuk kedalam rumah ;
- Bahwa rencananya handphone merk Vivo 1820 type Y91C, warna Fusion Black dengan Nomer Imei 1. 862387046623714 dan Nomer Imei 2. 862387046623706 milik saksi EKO PURWANTO yang diambil oleh terdakwa tersebut akan dipakai oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wib terdakwa menelpon DITO dan mengatakan bahwa ada orang yang akan membayar hutang kepada terdakwa, dan menyuruh DITO untuk menemui orang tersebut di depan Masjid daerah Wuluhan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 19.00 Wib sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dengan DITO untuk bertemu, kemudian Terdakwa datang kerumah DITO dimana kemudian terdakwa ditemui oleh saksi EKO PURWANTO dan saksi SUPARTO, yang mana kemudian saksi EKO PURWANTO meminta Handphone yang dibawa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan dilakukan pengecekan oleh saksi EKO PURWANTO dan kemudian handphone yang dipegang oleh terdakwa diakui oleh saksi EKO PURWANTO adalah milik saksi EKO PURWANTO yang hilang didalam rumahnya dan diambil oleh terdakwa pada hari Rabu sore hari Tanggal 10 Maret 2021 ;

- Bahwa selanjutnya saksi EKO PURWANTO dan SUPARTO mengamankan terdakwa beserta Handphonenya, kemudian saksi EKO PURWANTO menghubungi Polsek Tempurejo untuk memproses kejadian tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa sebuah Handphone merk Vivo 1820 type Y91C, warna Fusion Black dengan Nomer Imei 1. 862387046623714 dan Nomer Imei 2. 862387046623706 adalah milik saksi yang hilang dan dicuri oleh terdakwa SLAMET;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de Charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1820 type Y91C, warna Fusion Black dengan Nomor Imei 1. 862387046623714 dan Nomor Imei 2. 862387046623706;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SLAMET RIYADI Bin DULLAH pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di ruang tamu dalam rumah tepatnya di Dusun Krajan Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember telah mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya, yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1820 type Y91C, warna Fusion Black dengan Nomor Imei 1. 862387046623714 dan Nomor Imei 2. 862387046623706;

- Bahwa bermula terdakwa SLAMET RIYADI AL SLAMET Bin DULLAH berangkat dari rumah dengan berjalan kaki dan berhenti di depan rumah saksi korban EKO PURWANTO yang sedang dibangun dan belum dipasang pintu bagian depannya, kemudian dari arah luar terdakwa melihat ada Handphone di atas box speaker dalam rumah tersebut sehingga terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil Handphone merk Vivo 1820 type Y91C warna Fusion Black dengan Nomor IMEI 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862387046623714 dan Nomor IMEI 2 : 862387046623706 tersebut dan keluar lewat jalan semula.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa menelepon saksi ATIQOH Alias DITO dengan mengatakan ada yang bayar hutang kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyuruh saksi DITO untuk menemui SAKSI EKO PURWANTO di Masjid daerah Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, setelah itu sekitar jam 19.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi DITO dan ditemui oleh saksi DITO, saksi SUPARTO dan saksi korban EKO yang langsung melakukan pengecekan terhadap Handphone milik korban yang hilang kemudian terdakwa mengakui jika memperoleh Handphone tersebut dengan cara mencuri di rumah saksi korban EKO PURWANTO selanjutnya saksi korban mengamankan terdakwa dan barang bukti serta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tempurejo Polres Jember.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban EKO PURWANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu ;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" dalam unsur ini adalah orang/badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan seorang Terdakwa oleh Penuntut Umum, yang ketika diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan, demikian pula berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata Terdakwa memang orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu SLAMET RIYADI Bin DULLAH, sedangkan apakah benar Terdakwa adalah memang pelaku tindak pidana tersebut maka tergantung sepenuhnya dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini (error in persona), selain itu Majelis Hakim juga tidak melihat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP, karena selama di persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa terlihat sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga apabila perbuatan yang didakwakan terbukti nantinya maka Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada saat pencuri mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) baru dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, sedangkan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. barang ini juga tidak perlu mempunyai harga ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa SLAMET RIYADI Bin DULLAH pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di ruang tamu dalam rumah tepatnya di Dusun Krajan Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember telah mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya, yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1820 type Y91C, warna Fusion Black dengan Nomor Imei 1. 862387046623714 dan Nomor Imei 2. 862387046623706; Bahwa bermula terdakwa SLAMET RIYADI AL SLAMET Bin DULLAH berangkat dari rumah dengan berjalan kaki dan berhenti di depan rumah saksi korban EKO PURWANTO yang sedang dibangun dan belum dipasang pintu bagian depannya, kemudian dari arah luar terdakwa melihat ada Handphone di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

box speaker dalam rumah tersebut sehingga terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil Handphone merk Vivo 1820 type Y91C warna Fusion Black dengan Nomor IMEI 1 : 862387046623714 dan Nomor IMEI 2 : 862387046623706 tersebut dan keluar lewat jalan semula.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa menelepon saksi ATIQOH Alias DITO dengan mengatakan ada yang bayar hutang kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyuruh saksi DITO untuk menemui SAKSI EKO PURWANTO di Masjid daerah Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, setelah itu sekitar jam 19.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi DITO dan ditemui oleh saksi DITO, saksi SUPARTO dan saksi korban EKO yang langsung melakukan pengecekan terhadap Handphone milik korban yang hilang kemudian terdakwa mengakui jika memperoleh Handphone tersebut dengan cara mencuri di rumah saksi korban EKO PURWANTO selanjutnya saksi korban mengamankan terdakwa dan barang bukti serta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tempurejo Polres Jember.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban EKO PURWANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk Vivo 1820 type Y91C warna Fusion Black dengan Nomor IMEI 1 : 862387046623714 dan Nomor IMEI 2 : 862387046623706 yang semula berada di atas box speaker dalam rumah saksi korban EKO PURWANTO dan kemudian membawanya tanpa ijin dari pemiliknya, telah memenuhi pengertian "Mengambil Barang Sesuatu" karena barang-barang tersebut di atas letaknya telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah ;

Ad.3. Unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur ke-2 tersebut di atas, ternyata handphone yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi korban EKO PURWANTO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah ;

Unsur 4 : "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah dalam mengambil barang milik orang lain dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum sehingga orang lain yang memiliki barang tersebut merasa dirugikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur sebelumnya telah terbukti terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk Vivo 1820 type Y91C warna Fusion Black dengan Nomor IMEI 1 : 862387046623714 dan Nomor IMEI 2 : 862387046623706 yang semula berada di atas box speaker dalam rumah saksi korban EKO PURWANTO dan kemudian membawanya tanpa ijin dari pemiliknya, sehingga membuat saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1820 type Y91C, warna Fusion Black dengan Nomor Imei 1. 862387046623714 dan Nomor Imei 2. 862387046623706 karena terbukti milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban EKO PURWANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET RIYADI Bin DULLAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1820 type Y91C, warna Fusion Black dengan Nomor Imei 1. 862387046623714 dan Nomor Imei 2. 862387046623706, dikembalikan kepada saksi EKO PURWANTO;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh Rr. Diah Poernomojekti, S.H., Sebagai Hakim Ketua, Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H. dan Morindra Kresna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 15 Juni 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahwar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Morindra Kresna, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahwar, S.H.